

## PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

**Rehulina**

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan  
email: [naflasyakiranasution2014@gmail.com](mailto:naflasyakiranasution2014@gmail.com)

**Andi Putra Sitorus**

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan  
email: [andi32232@gmail.com](mailto:andi32232@gmail.com)

### **Abstract**

*Collateral has a very important function in economic activity in general because providing capital loans from financial institutions (both banks and non-banks) requires the existence of a guarantee, which must be fulfilled by capital seekers if they want to get a loan / additional capital both for the long term and for the long term. short term, such as a fiduciary guarantee. what is the procedure for the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 This research is normative legal research (legal research). The purpose of this research is to find out how to transfer fiduciary security ownership rights after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which has so far transferred fiduciary security rights based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Execution of executory titles, sale of objects that are objects of collateral through public auctions, underhand sales carried out based on an agreement between the Giver and the Fiduciary Recipient if in this way the highest price can be obtained that benefits the parties. However, after the issuance of the Constitutional Court's decision 18/PUU-XVII/2019, which provided a legal interpretation that the executive power of the Certificate.*

**Keywords:** Execution, Fiduciary Guarantee, Post Constitutional Court

### **Abstrak**

Jaminan berfungsi sangat penting dalam kegiatan perekonomian karena di dalam pemberian pinjaman dana (kredit) dari lembaga pembiayaan bank ataupun non bank yang mensyaratkan adanya jaminan, yang harus dipenuhi oleh pencari modal bila ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal tersebut baik untuk jangka panjang dan atau jangka pendek, seperti jaminan fidusia. bagaimana tata cara pengeksekusian jaminan fidusia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*). Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan bagaimana tata cara pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang selama ini pengalihan hak jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan titel eksekutori, Penjualan objek Jaminan melalui pelelangan umum, Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Namun pasca lahirnya putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat.

**Kata Kunci :** Eksekusi, Jaminan Fidusia, Setelah Mahakamah Konstitusi

### **PENDAHULUAN**

Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi

dengan baik. Dalam pelaksanaan peminjaman tersebut maka pihak peminjam akan memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai bukti awal sebagai alat pelunas utang dikemudian hari. Jaminan memiliki

fungsi yang sangat esensial pada kegiatan ekonomi dikarenakan dalam pemberian pinjaman modal usah dari suatu lembaga pembiayaan (baik bank maupun non bank) mengharuskan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi oleh pencari modal bila ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Fidusia merupakan suatu perpindahan hak kepemilikan atas suatu objek benda baik benda bergerak yang dapat alih tangankan berdasarkan kepercayaan yang mana penguasaannya tetap dalam penguasaan pemilik. Hal ini biasanya terjadi disebabkan karena pemilik benda yang meminjam sejumlah uang/dana sehingga dalam pengembalian uang/dana tersebut harus ada jaminan dimana jaminan tersebut akan menjadi alat pelunasan utang si debitor bila sidebitur wanprestasi, debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termuat dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.(Soegianto, R S and Junaidi, 2019). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia atau cara pengeksekusian jaminan fidusia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan bagaimana tata cara pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang selama ini pengalihan hak jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dari segi teoritis, bagi akademisi diharapkan mampu memberikan berupa sumbangan pengembangan ilmu

pengetahuan terkait tata cara pengalihan hak kepemilikan jaminan fidusia di Indonesia. Dari segi Praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan fidusia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian *legal research* atau hukum normatif yang biasanya menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Istilah lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepeustakaan seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; Bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia**

Apabila kreditur, kuasa atau wakilnya sudah memenuhi asas publisitas harus mendaftarkan benda dibawah jaminan fidusia tersebut. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai tempat pendaftaran benda jaminan fidusia bukan merupakan instansi mandiri, berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 49 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur proses pendaftaran jaminan fidusia.

Secara yuridis pada saat lahirnya jaminan fidusia tersebut penerima fidusia telah memiliki hak atas kepemilikan benda objek jaminan yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia dianggap sebagai suatu bukti munculnya jaminan fidusia, tidaklah pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia dihadapan notaris. Oleh karena saat pendaftaran fidusia dikatakan sebagai saat lahirnya jaminan fidusia sebagai hak kebendaan maka pada saat itu juga penerima fidusia telah mempunyai hak atas kepemilikan benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia secara yuridis.

Dalam mengamankan kredit yang telah diberikan, maka untuk kepastian dapat mengeksekusi agunan yang diikat dengan jaminan fidusia dikemudian hari dapat diambil hasil penjualan atas agunan yang bersangkutan bagi pelunasan utang debitur, bukan merupakan hal yang sederhana dan dapat terjadi hanya dengan ada dan berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia.

Mekanisme/ prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat jaminan Fidusia (SJF) oleh

Penerima Fidusia.;

- b. Penjualan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fiducia (Bank atau non bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemberi (Debitur) dan Penerima Fidusia (Bank atau non bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan atau pelelangan tersebut baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemilik barang dan atau bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar didaerah yang bersangkutan. Hasil penjualan/ pelelangan dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitur sehubungan dengan pemberian kredit, dan kelebihan akan dikembalikan kepada pemilik barang/jaminan.

Setiap perjanjian dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian itu batal demi hukum. Setiap perjanjian yang diberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, batal demi hukum. Dalam pelaksanaan eksekusi apabila melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun dalam hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur atau pemberi jaminan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayarkan.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan pihak penerima jaminan atau kreditur dilakukan melalui jasa *debt collector* yang

terkadang menimbulkan masalah baru antara pihak kreditur dan pihak debitur. Permasalahan tersebut muncul karena cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara intimidasi kekerasan, atau bahkan dengan merampas objek jaminan fidusia dijalanan umum. Inilah yang sering menimbulkan perlawanan dan pertentangan dari debitur. Oleh karena itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu membutuhkan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pengamanan Eksekusi adalah tindakan dari kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap pelaksana eksekusi dari pemohon eksekusi, terhdap termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang terkait dengan proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum yang mana menyatakan bahwa permohonan pengamanan eksekusi harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Hal utama yang perlu di Pertimbangan dengan dikeluarkannya Perkap No.8 Tahun 2011 tersebut yaitu adalah pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan sebagai aparatur negara yang berfungsi dan bertugas dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparatur perlintung negara, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang dalam memberikan bantuan pengamanan dalam melaksanakan eksekusi atau putusan pengadilan terhadap objek jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sama dengan putusan pengadilan yaitu *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), sehingga memerlukan penjagaan dan pengamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terjadi kredit macet atau wanprestasi dan eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, atas dasar itulah Peraturan Kapolri tersebut diharapkan dapat menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara tertib, lancar, dan aman sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Pada tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cedera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan

antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. secara konsitusi yang di atur dalam mahkamah konsitusi yaitu: penafsiran hukum dimana bahwa jaminan yang berupa sertifikat jaminan Fidusia tidak dapat di berlakukan secara serta merta, karena hal ini tergantung pada suatu keadaan tertentu, seperti: kesepakatan cidera janji oleh debitur dengan kreditur, dan/atau kebersediaan debitur yang telah cidera janji untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut.

Ada beberapa yang menjadi Pertimbangan yang dapat mengatur perundang-undangan yang sesuai diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, seperti pada pasal

1. Pasal 15 angka (2) mengatakan bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
2. Pada pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) tentang frase "cidera janji"
3. Pada Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frase "kekuatan eksekutorial" juga memiliki hasil yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan dalam pelaksanaan pengeksesusia jaminan fidusia adalah:

1. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang cidera janji tidak menjalankan putusan dengan sukarela,
2. *Aanmaning*

*Aanmaning* adalah tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa "teguran" kepada Tergugat (yang kalah) agar tergugat dalam menjalankan isi putusan bersifat sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat.

### 3. Permohonan sita eksekusi

Pengadilan akan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah/pemberi jaminan fidusia berdasarkan permohonan dari pihak yang menang.

### 4. Penetapan eksekusi

Permohonan sita eksekusi yang telah dimohonkan oleh si pemohon maka tahapan selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisikan perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi yang telah dikabulkan kepada kepada juru sita Panitera.

Berdasarkan uraian diatas maka kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari debitur terhadap kreditur sebagai penerima fidusia. Asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* tidak diimplementasikan sebagaimana seharusnya digunakan pra Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Iwan Supardi juga mengatakan bahwa Putusan MK tersebut mempunyai tujuan yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak baik debitur maupun kreditur sepanjang sejalan dengan amar putusan MK yang dimaksud. Kreditur dapat mengekseskusi jika sudah memenuhi 2 (dua) syarat secara kumulatif yaitu:

1. kesepakatan yang ada tentang terjadinya cidera janji.
2. Objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan yang akan dieksekusi wajib

diserahkan secara sukarena oleh pihak pemberi fidusia (debitur).

Prinsip publisitas pada jaminan fidusia memiliki makna bahwa terbukanya informasi tentang adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu objek tertentu sehingga diketahui oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap benda jaminan tersebut. Prinsip publisitas merupakan prinsip terbukanya informasi tentang apa yang dibebankan berdasarkan jaminan fidusia terhadap suatu objek tertentu sehingga dapat diketahui oleh pihak ketiga atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap benda jaminan tersebut. Prinsip publisitas adalah pencerminan dari prinsip keadilan diantara para pihak-pihak yang berkaitan dengan jaminan fidusia, yaitu kreditor, debitur dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap benda jaminan. Tidak adil bagi pihak ketiga atau pihak lainnya bila dengan pembebanan jaminan fidusia dapat menyebabkan pihak ketiga atau pihak lainnya tidak mengetahui tentang pembebanan jaminan fidusia itu. Pencatatan dan pendaftaran yang terbuka untuk umum adalah cara untuk mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia.

### KESIMPULAN

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi suatu dilema pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal pengeksesian objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang cidera janji atau debitur yang wanprestasi. Dimana dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia harus mencapai kesepakatan cidera janji bila untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah cidera janji.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J. (no date) 'Jaminan Fidusia

Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)'.  
Alizon, J. (2020) 'Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Eksekusi*, 2(1), p. 69.

EFFERIN, J. R. (2020) 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), pp. 39–49. doi: 10.24903/yrs.v12i1.789.

Humas (2021) *Ditjen AHU; Terus lakukan pembaharuan sistem layanan jaminan fidusia demi kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.*

Iii, B. A. B. (2010) 'Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan, (Medan, USU Press, 2010), h. 19. 24', pp. 24–31.

Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ALFABETA, cv.*

KURNIAWAN, K. S. (2014) 'Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.

Mk, P. *et al.* (2020) "' Leasing " Masih Bisa Tarik Aset ( Jaminan Fidusia ) Anotasi Putusan Mk No . 18 / Puu-Xvii / 2019', 2(18), pp. 1–8.

Nusantara, N. P. T. P. (2018) 'Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2(2), pp. 8–9.

Paparang, F. (2014) 'Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2).

Putra, W. and Widjaja, H. (2019) 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

- Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). doi: 10.24246/jrh.2018.v3.i1.p82-97.
- Soegianto, D., R S, D. S. and Junaidi, M. (2019) 'Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), p. 191. doi: 10.26623/jic.v4i2.1658.
- Supianto (2015) *Hukum Jaminan Fidusia*. 1st edn. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Virgyanti, N. P. C. and Yaryani, N. N. A. (2014) 'Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, pp. 1–5.
- Abdullah, J. (no date) 'Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)'.
- Alizon, J. (2020) 'Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Eksekusi*, 2(1), p. 69.
- EFFERIN, J. R. (2020) 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), pp. 39–49. doi: 10.24903/yrs.v12i1.789.
- Humas (2021) *Ditjen AHU; Terus lakukan pembaharuan sistem layanan jaminan fidusia demi kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat*.
- Iii, B. A. B. (2010) 'Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan, (Medan, USU Press, 2010), h. 19. 24', pp. 24–31.
- Ishaq (2017) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, cv.
- KURNIAWAN, K. S. (2014) 'Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
- Mk, P. et al. (2020) "' Leasing " Masih Bisa Tarik Aset ( Jaminan Fidusia ) Anotasi Putusan MK NO . 18 / PUU-XVII / 2019', 2(18), pp. 1–8.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*.
- Nusantara, N. P. T. P. (2018) 'Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2(2), pp. 8–9.
- Paparang, F. (2014) 'Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2).
- Putra, W. and Widjaja, H. (2019) 'PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). doi: 10.24246/jrh.2018.v3.i1.p82-97.
- Soegianto, D., R S, D. S. and Junaidi, M. (2019) 'Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), p. 191. doi: 10.26623/jic.v4i2.1658.
- Supianto (2015) *Hukum Jaminan Fidusia*. 1st edn. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Virgyanti, N. P. C. and Yaryani, N. N. A. (2014) 'Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, pp. 1–5.